



## MENDORONG PENERAPAN BASIS AKRUAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Yeni Tata Rini<sup>a</sup>, Dekki Umamur Ra'is<sup>b</sup>

<sup>a</sup> FEB / Studi Akuntansi, yeni.tatarini@unigamalang.ac.id, Universitas Gajayana Malang

<sup>b</sup> FISIP / Administrasi Publik, deckyvanmaduro@gmail.com, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

### ABSTRACT

The village government, as the manager and organizer of the policy, must be able to carry out village financial management in a reliable, effective, efficient, and accountable manner. Prior to the issuance of a government regulation governing a regional financial accounting system that used an accrual basis, the village government financial management system still used a cash-based, single-entry accounting system. Furthermore, in its development, it uses a cash basis for accruals (hybrid). Efforts to apply the accrual basis in village financial governance intend to improve the quality of village financial reports. Financial reports become more accurate so that they can be used as a tool to measure the performance of village government. Another benefit of the accrual basis is its ability to show how the village government fulfills its funding needs, finances all development activities, and evaluates the village's financial ability to finance and fulfill its obligations. Seeing the benefits, it is time for village financial management to fully use the accrual basis. The village government will be more accountable, transparent, responsible, and have projection capabilities when preparing village development plans.

**Keywords:** Village Financial Management, Accrual Basis, Cash Basis, Accountability, Transparency

### Abstrak

Pemerintah Desa selaku manajer serta penyelenggara kebijakan wajib bisa menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan cara handal, efektif, efisien, serta akuntabel. Sebelum terbit Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sistem akuntansi keuangan daerah yang menggunakan basis akrual, sistem tata kelola keuangan pemerintah desa masih menggunakan sistem akuntansi *single entry* berbasis kas. Selanjutnya, dalam perkembangannya menggunakan basis kas menuju akrual (*Hybrid*). Upaya penerapan basis akrual dalam tata kelola keuangan desa bermaksud untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Laporan keuangan menjadi lebih akurat sehingga bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintahan desa. Manfaat lainnya dari basis akrual adalah kemampuannya dalam memperlihatkan cara pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dananya dan membiayai seluruh kegiatan pembangunan serta mengevaluasi kemampuan keuangan desa dalam membiayai dan memenuhi kewajibannya. Melihat manfaatnya, maka sudah saatnya pengelolaan keuangan desa menggunakan basis akrual secara penuh. Pemerintah desa akan lebih akuntabel, transparan, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan proyeksi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desanya.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Keuangan Desa, Basis Akrual, Basis Kas, Akuntabilitas, Transparansi

### 1. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri.

Kuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan aktivitas yang

*Received Oktober 30, 2022; Revised November 2, 2022; Accepted November 22, 2022*

mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pemdes selaku manajer serta penyelenggara kebijakan wajib bisa menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan cara handal, efektif, efisien, serta akuntabel. Pengelolaan juga wajib didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang bagus supaya bebas dari aksi yang kurang beradab secara etika dan moral seperti penyimpangan, penyelewengan, kecurangan, serta aksi korup yang lain.

Dalam pengaturan, seluruh keuangan desa tertuang dalam APBDes yang pengelolaannya merujuk pada sejumlah regulasi yang mengatur tentang itu. Harapannya, pemerintah desa tidak lagi asal-asalan mengatur keuangan desa sekalipun kepala desa memiliki otoritas kuasa pengguna anggaran sekaligus pengguna anggaran.

Terbitnya, Permendagri No. 20/2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa masih menetapkan basis kas sebagai akuntansi penatausahaan keuangan desa. Pencatatan transaksi akan dilakukan ketika kas sudah diterima atau dikeluarkan dari rekening desa. Namun begitu, setelah peraturan tersebut dicermati dengan seksama, kita menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa sebenarnya tidak berbasis kas murni, namun juga ada perilaku basis akrual. Tepatnya, sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual, sehingga menjadi *Hybrid*. Tegas berbasis kas disatu sisi namun juga memasukkan perilaku akuntansi basis akrual disisi yang lain.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji, memetakan situasi, kondisi, dan mendeskripsikan betapa pentingnya penerapan basis akrual dalam pengelolaan keuangan desa. Ada harapan besar, jika penerapan basis akrual diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu terwujudnya akuntabilitas, transparansi, dan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desanya sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Basis Kas**

Pencatatan transaksi akan dilakukan ketika kas sudah diterima atau dikeluarkan dari rekening. Basis Kas mengakui adanya pengaruh pada transaksi dan peristiwa lainnya ketika kas (setara kas) dibayar atau diterima.

### **2.2 Basis Akrual**

Basis akrual mengakui adanya pengaruh pada saat transaksi dan peristiwa lainnya ketika peristiwa dan transaksi berlaku, tanpa harus memperhatikan kas (setara kas) diterima atau dibayar. dasar akuntansi dimana transaksi ekonomi atau perkara akuntansi diakui dan disajikan dalam laporan keuangan disaat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan rentang waktu kas didapat atau dibayarkan. Basis Akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, serta ekuitas pada pelaporan keuangan berbasis akrual, dan membenarkan pendapatan, belanja, serta pembiayaan pada pelaporan penerapan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan pada Perhitungan pendapatan Belanja.

#### **2.1.1. Pengelolaan Keuangan Desa**

Keseluruhan aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa.

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode kajian kepustakaan. Kajian dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber kajian yang relevan seperti buku, jurnal, laporan-laporan kajian lain, dan catatan-catatan lainnya yang relevan baik itu berupa video, foto, maupun audio.

Metode ini dipakai guna merangkai teori tentang penerapan akuntansi basis akrual dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang kemudian bisa dipakai sebagai dasar dalam kajian ini. Adapun proses kajian ini meliputi penentuan tema, penggalan data, memastikan fokus analisis, mengumpulkan data dan informasi, menyiapkan penyajian data, dan menyusun temuan kajian.

Sedangkan instrumen riset pada kajian ini adalah daftar *check list* pengelompokan materi kajian, desain ataupun peta penulisan, serta bentuk catatan kajian. Sedangkan, metode analisa Data yang dipakai pada riset ini merupakan metode analisa isi (Konten Analysis). Analisa ini dipakai buat memperoleh inferensi yang sah serta bisa dicermati ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan ini terdiri dari perencanaan pembangunan, realisasi pembangunan, penatausahaan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam APBDesa harus mengacu kepada regulasi yang lebih tinggi dan kewenangan Desa. Kewenangan desa terbagi menjadi dua, yaitu kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Seluruh kewenangan tersebut, dalam pelaksanaannya didanai oleh APBDes, baik itu yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Hibah kepada desa dari pihak ketiga, dan dana transfer seperti DD, ADD, dan BKK dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

##### 4.2 Penatausahaan Keuangan Desa

Dalam melakukan penatausahaan keuangan, jika merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, maka Bendahara desa secara otomatis akan dijabat oleh Kaur Keuangan. Tugas bendahara adalah menerima pendapatan desa, menyimpan, menatausahakan, menyetor, melunasi, membayar dan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan desa (Hamzah, 2015). Pengelolaan keuangan desa akan dimulai setelah APBDes disahkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD. Pelaksanaan transaksi keuangan desa bisa dilakukan setelah terbit Peraturan Desa tentang APBDes (Lumingkewas, Kalangi, dan Gerungai, 2021).

Penatausahaan ialah susunan aktivitas yang dicoba dengan cara analitis pada aspek keuangan berlandaskan prinsip, standar, dan prosedur tertentu, alhasil data aktual yang berhubungan dengan keuangan bisa segera didapat. Pelaporan ialah aktivitas yang dilakukan buat menyatakan keadaan yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan sepanjang satu kurun waktu khusus sebagai wujud penerapan pertanggungjawaban ataupun kewajiban serta wewenang yang dimandatkan. Sedangkan Laporan ialah bentuk penyajian informasi serta data tentang sesuatu aktivitas ataupun kondisi berkaitan dengan terdapatnya sesuatu tanggungjawab yang ditugaskan.

Dalam Penatausahaan, pencatatan keuangan desa dibuat ketika ada penerimaan dan pengeluaran selama anggaran berjalan, yaitu selama satu tahun. Kegiatan mencatat dituangkan ke dalam BKU yang memiliki fungsi mencatat semua kegiatan transaksi (penerimaan atau pengeluaran) yang berhubungan dengan kas. Dalam paraktiknya, aktivitas pegelolaan meliputi kegiatan penerimaan, menyimpan, menatausahakan, melakukan penyetoran atau pembayaran, dan mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang tertuang dalam APBDes.

Bendahara harus mampu menguasai cara mengisi buku pembantu, seperti buku panjar, buku pembantu pajak, buku kas umum, dan buku pembantu Bank. Buku-buku tersebut digunakan untuk membantu bendahara mencatat seluruh kegiatan pendapatan dan pengeluaran dalam keuangan desa. Buku Pajak berkaitan dengan pencatatan pemotongan pajak dan setoran pajak yang diakibatkan dari adanya transaksi. Sementara, buku panjar digunakan untuk mencatat setiap pemberian panjar yang ditransaksikan oleh desa. Tidak cukup itu saja, bendahara desa juga harus membuat buku pembantu lainnya yang diperlukan untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan desa.

##### 4.3 Keuangan Desa dari Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akuntansi Berbasis Akrua

Keuangan Desa jika ditinjau dari ruang lingkup pengelolaannya, sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot (Rivan dan Maksun, 2019). Dengan jumlah dan kapasitas aparat desa yang terbatas dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, maka sepatutnya pengelolaan keuangan desa dibuat sesimpel mungkin tanpa mengurangi azas keterbukaan serta akuntabilitas. Pada pengelolaan keuangan desa, kita perlu mengenali adanya kemungkinan terjadinya kekeliruan yang bersifat administratif ataupun substantif yang bisa berdampak terhadap timbulnya permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari yang disebabkan oleh belum memadainya

kompetensi dari seorang kepala desa serta perangkatnya dalam memahami dan menguasai prosedur penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Kesuksesan dari pembangunan desa bisa dilihat pada pada sejauh mana pengelolaan keuangan desa diurus dengan positif.

Dalam membuat laporan keuangan, Pemdes hingga sekarang masih menggunakan basis kas sebagai acuan penyajiannya. Baik itu penyajian untuk laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dituangkan dalam laporan pelaksanaan anggaran desa. Desa, hingga saat ini masih merasa nyaman dan terbiasa dengan pendekatan tersebut, walaupun dalam perkembangannya, dengan terbitnya Permendagri 20 tahun 2018, basis pengelolaan keuangan desa sudah menjadi *Hybrid* atau basis kas menuju akrual.

Basis kas menuju akrual merupakan basis akuntansi yang dirancang dan dikembangkan hanya di Indonesia. Pengembangan tersebut dilakukan sebagai proses atau tahapan peralihan akuntansi basis kas menuju basis akrual secara penuh. Metode ini menggabungkan basis kas disatu sisi dan basis akrual disisi lain. Untuk pengakuan pendapatan, pembiayaan, dan belanja serta Laporan Realisasi Anggaran masih menggunakan basis kas. Sedangkan untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan ekuitas dalam neraca menggunakan pendekatan basis akrual (Simanjuntak, 2005).

Keinginan untuk mendorong penggunaan basis akrual sebagai basis pengelolaan keuangan desa bukan tanpa sebab. Sebelum terbit UU tentang pengelolaan keuangan negara Nomor 17 tahun 2003, sistem pengelolaan keuangan negara adalah *single entry* dengan menggunakan pendekatan basis kas. Saat itu, pengelolaannya sangat sederhana sekali dan laporan yang harus disajikan juga sangat sederhana, misal, laporan surplus dan defisit.

Pendekatan Akuntansi basis kas memiliki keunggulan bagi penggunaannya, yaitu penerapannya yang sangat sederhana dan bisa dipahami dengan mudah. Penatausahaannya sederhana dan tidak memerlukan masa yang panjang ketika melakukan penyusunan serta tidak memerlukan Sumber Daya yang profesional. Walaupun begitu, basis kas bukan tanpa kelemahan, jika dibandingkan dengan keunggulannya, kelemahannya lebih banyak. sejumlah hasil kajian, menunjukkan bahwa basis kas kurang informatif, karena informasi yang disajikan hanya menampilkan tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas. Basis kas tidak bisa memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi aset dan kewajiban (Basri, Marianti, dan Rofika, 2021). Padahal, mengetahui kondisi aset dan kewajiban penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan desa. Desa sebagai lembaga pemerintahan ditingkat desa, yang pengelolaan keuangan desa juga melekat dengan sistem pengelolaan keuangan negara, seharusnya bisa menjelaskan tentang kondisi aset yang dimilikinya. Kondisi aset akan diketahui dalam neraca, sedangkan neraca hanya bisa dilakukan dengan pendekatan basis akrual.

Adanya kelemahan pada basis kas tentu harus diatasi, sehingga penyajian laporan keuangan pemerintah termasuk pemerintah desa yang disusunnya lebih informatif sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan ditingkat desa. Pemerintah kemudian menerbitkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam UU tersebut pemerintah diwajibkan untuk menerapkan basis akrual, baik itu bagi pemerintah pusat, daerah, dan secara tidak langsung juga bagi Desa. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun”. Hal tersebut bermakna bahwa sejak tahun 2008 pemerintah sudah seharusnya mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual ketika menyusun laporan keuangannya. Namun, bukan perkara mudah untuk melakukan proses peralihan dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual. Pada perkembangannya, untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah kemudian membuat pendekatan yang kompromistis, sebelum benar-benar menjadi basis akrual sepenuhnya. Hasilnya adalah pendekatan *cash towards accrual* (basis kas menuju akrual). Pada dasarnya, basis ini adalah basis kas dengan menerapkan pendekatan basis akrual di akhir periode pelaporan keuangan. Dalam praktiknya, pencatatan dilakukan dengan cara basis kas, yaitu pencatatan yang dilakukan saat realisasi anggaran. Pendapatan diakui atau dicatat ketika kas diterimakan ke dalam Kas Negara dan belanja diakui atau dicatat ketika kas telah dibelanjakan atau dibayarkan dari Kas Negara. Kemudian, saat memasuki akhir periode, dilakukanlah penyesuaian-penyesuaian untuk mencatat seluruh belanja harta tetap yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan anggaran, serta mencatat seluruh hak ataupun kewajiban Negara. Keluaran dari pendekatan Basis kas untuk pendapatan dan belanja yang dilakukan pada periode anggaran adalah dokumen

Realisasi Anggaran. Sedangkan pencatatan dengan akuntansi berbasis akrual akan diperoleh gambaran Neraca.

#### **4.4 Menuju Laporan Keuangan Desa Berbasis akrual**

Misi pembuatan Laporan keuangan oleh Pemdes yaitu untuk membagikan data pada publik terkait pelaksanaan anggaran serta keadaan keuangan desa. Penyajian informasi bermaksud untuk mempertanggungjawabkan seluruh perihal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya yang sudah dimandatkan pada desa untuk dikelolanya. Laporan tersebut juga akan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan desa ketika melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran. Manfaat lainnya, laporan tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya, pemerintah desa bisa melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan desanya dan bisa membuat proyeksi pembangunan.

Melihat kemajuan zaman, pembuatan informasi keuangan di desa didorong untuk memakai dasar akrual dalam melaksanakan pencatatan keuangan desa serta penyediaan informasi aset desa dalam keuangan desa, tanggungan, serta ekuitas di dalam neraca. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa yang menggunakan kas sebagai basis dalam prakteknya mengakui adanya pengaruh yang terjadi dari transaksi serta peristiwa-peristiwa lainnya ketika kas (setara kas) dibayar atau diterima, sedangkan pendekatan akrual mengakui adanya pengaruh transaksi dan kejadian lainnya pada saat terjadinya transaksi dan peristiwa tersebut, tanpa mempedulikan saat kas (setara kas) diterima atau dibayar.

Basis akrual ialah suatu dasar akuntansi dimana transaksi ekonomi atau perkara akuntansi diakui dan disajikan dalam laporan keuangan disaat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan rentang waktu kas didapat atau dibayarkan. Basis Akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, serta ekuitas pada pelaporan keuangan berbasis akrual, dan membenarkan pendapatan, belanja, serta pembiayaan pada pelaporan penerapan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan pada Perhitungan pendapatan Belanja. Study Nomor 14 IFAC Public Sector Committee (2003) melaporkan kalau pelaporan berbasis akrual berguna dalam menilai kemampuan pemerintah terkait biaya jasa layanan, kedayagunaan, serta pencapaian misi. Transformasi basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual dalam sektor pemerintahan (termasuk Pemerintahan Desa) dipandang sebagai bagian dari rencana *New Public Management* yang didesain buat meraih keadaan operasi yang lebih menyamai bidang usaha serta kemampuan yang berpusat pada sektor publik.

Tujuan penyediaan Laporan keuangan Pemdes adalah untuk menyampaikan beberapa data terkait pelaksanaan anggaran serta keadaan keuangan desa sehingga berguna buat para pemanfaat laporan pada saat melaksanakan penilaian terhadap kebijakan ataupun keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Informasi itu juga dapat dipakai sebagai materi rujukan dalam mendesain kebijakan selanjutnya. Pada bagian yang lain, penyediaan informasi keuangan yang dilakukan oleh Pemdes menggambarkan sikap akuntabilitas pada publik atas seluruh hal yang sudah dimandatkan pada desa buat dikelolanya.

Perbedaan bentuk laporan keuangan desa, antara yang menggunakan basis akrual dan basis kas terletak pada peristiwa dan transaksinya. Basis Kas mengakui adanya pengaruh pada transaksi dan peristiwa lainnya ketika kas (setara kas) dibayar atau diterima. Sedangkan pada basis akrual adalah sebaliknya. Basis akrual mengakui adanya pengaruh pada saat transaksi dan peristiwa lainnya ketika peristiwa dan transaksi berlaku, tanpa harus memperhatikan kas (setara kas) diterima atau dibayar.

Dengan demikian, sebaiknya pemerintah desa mulai sekarang didorong untuk mulai memahami terlebih lebih dahulu rancangan (konsep) mengenai publikasian standar pelaporan keuangan pemerintah desa dalam rangka mempersiapkan diri dengan pemahaman yang baik sebelum diimplementasikan secara menyeluruh. Adanya neraca dalam laporan keuangan berbasis akrual di dalam penyajian laporan keuangan desa merupakan pengalaman baru bagi pemerintahan desa. Neraca dalam laporan keuangan desa bisa memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan dengan lengkap, baik itu informasi tentang aset dan tanggungan entitas Pemdes pada saat serta pergantian kekayaan selama tahun berjalan. Informasi tersebut sangat penting bagi para pengguna untuk memberikan pandangan terhadap entitas pemerintahan desa ketika menyelenggarakan kebijakan dan program Pemdes untuk kedepannya.

Perlu untuk diketahui, Ketika akan Menyusun Laporan Keuangan Desa dengan sistem akuntansi berbasis akrual, pemerintah Desa mulai dari saat ini juga perlu menerapkan pendataan Aset Desa buat penilaian awal Aset, dengan melakukan pendataan fisik, memo, informasi, ataupun sumber dokumen yang lain. Dengan melakukan pencatatan Aset Desa yang teratur bakal mempermudah ketika akan membuat bahan penyusunan evaluasi Aset awal, baik berlandaskan nilai akuisisi ataupun nilai estimasi. Desa juga wajib mengawasi membuat catatan benda inventaris tiap ruangan ataupun catatan inventaris yang lain, dan persediaan barang (baik keluar dan masuk).

Di bagian lain, apabila Pemerintah Desa memiliki tanggungan Desa juga akan diperlihatkan pada Neraca, yang diakui disaat dana pinjaman didapat ataupun disaat kewajiban muncul dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Tidak hanya itu, Pemerintah Desa juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan seluruh data penting, baik yang sudah tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca bahkan yang tidak tersaji dalam laporan keuangan.

Hari ini, Pemdes telah memakai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) selaku alat pendukung penatausahaan keuangan Desa mulai dari perancangan, penerapan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Dengan begitu, apabila implementasi Laporan Keuangan Desa basis akrual mau diimplementasikan tinggal dilakukan adaptasi seperlunya. Basis kas menuju akrual dan basis akrual ketika dibandingkan, sebetulnya nyaris tidak berlawanan.

Ini adalah tantangan untuk pemerintahan desa, sebelum implementasi penatausahaan laporan keuangan desa yang menggunakan basis akrual benar-benar diberlakukan. Singkatnya, adanya perubahan regulasi dalam penyusunan laporan keuangan desa yang sebelumnya berbasis kas murni menjadi basis kas menuju basis akrual, kedepannya bisa membantu desa dalam memperbaiki mutu transparansi pengelolaan dan keterbukaan keuangan desa. Penyajian data beserta dengan informasi keuangan yang tepat, akurat, valid, lengkap dan handal menjadi bukti bagi desa, bahwa desa bersungguh-sungguh dalam mengelola keuangan desanya.

#### **4.5 Manfaat Basis Akrual dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Ferryyono dan Sutaryo (2017), riset mengenai faedah basis akrual serta basis kas dalam pembuatan keputusan di Indonesia masih sangat jarang digunakan, mengingat ketentuan penggunaan basis akrual masih baru dilakukan pada tahun 2015. Walaupun begitu di negara-negara lain, kajian-kajian yang berkaitan dengan penggunaan basis akrual sebagai salah satu cara dalam pembuatan keputusan sudah banyak dilakukan. Seperti kajian yang dilakukan Andriani et. al (2010) misalnya, hasil risetnya mendapati bahwa penggunaan basis akrual lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah Australia. Riset yang lain yang dijalankan oleh Sousa et. al (2012) juga membuktikan perihal yang serupa. Sousa, melakukan kajian terkait manfaat basis akrual bagi organisasi pemerintah di Brazil. Secara keseluruhan, dengan menggunakan basis akrual sebagai pendekatan dalam pengelolaan keuangan ditemukan faedah yang lebih besar buat para pengelola kepentingan dalam pembuatan keputusan ketimbang memakai basis kas.

Alasan Penggunaan Basis Akrual dibandingkan Basis Kas Pada Organisasi Pemerintah, karena Basis Kas dinilai memiliki sejumlah kelemahan dalam menyajikan informasi untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan (Nirmala et. al, 2014). Kelemahan Basis Kas akan terlihat ketika berkaitan dengan data utang piutang. Menurutnya, data dari basis akrual dirasa pas guna mendeskripsikan pembiayaan yang sesungguhnya (*full costs of operation*). dibanding basis kas, keandalan basis akrual terletak dalam penyajian informasi yang berkaitan dengan aset dan tanggungan. Basis akrual dalam penyajiannya lebih menyeluruh sehingga lebih bermanfaat ketika melakukan penilaian terhadap arus kas dan mempersiapkan penyusunan anggaran (Ferryyono dan Sutaryo, 2017).

Sejumlah peneliti mendukung wacana penerapan basis akrual pada organisasi-organisasi pemerintahan. Mereka memiliki sejumlah alasan logis terkait implementasi basis akrual pada organisasi sektor publik. Implementasi Basis akrual pada sektor swasta telah menunjukkan keberhasilan yang baik, sehingga akan bagus jika diterapkan juga pada sektor publik. Pada sisi yang lain, jika tujuannya adalah akuntabilitas, maka basis akrual bisa membagikan data dan informasi tentang keuangan dengan jelas dan baik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintahan. Ada keyakinan besar bagi sejumlah peneliti,

laporan tentang keuangan dengan pendekatan akuntansi berbasis akrual lebih bisa dipahami, sederhana, komprehensif, bisa dibandingkan, konsisten, dan tidak mudah dimanipulatif dibandingkan basis kas (Hassan, 2013). Bagi Athukorala & Reid (2003), yang paling penting dengan menggunakan basis akrual, pemerintah bisa mengukur kebijakan dan programnya, seperti memisahkan biaya saat ini dengan biaya modal. Sedangkan dalam laporan OECD (1993), mengatakan bahwa penerapan pelaporan berbasis akrual akan memberikan peluang terwujudnya nilai transparansi (baik itu internal dan eksternal). Melonjaknya kapasitas keterbukaan internal bagi organisasi publik jelas saja bakal mendorong kapasitas organisasi, pengelolaan sumber daya yang lebih bagus, serta membolehkan instansi pemerintah guna mengenali kepentingan biaya-biaya dari bermacam aktivitas yang dilakukan. Lembaga pemerintah jadi lebih berdaya guna dalam mendistribusikan sumberdaya yang dimilikinya. Implementasi basis akrual memberikan kesempatan pengelolaan likuiditas yang lebih bagus lagi, memberikan gambaran sebagai pedoman guna memutuskan harga produk serta layanan, serta membagikan informasi yang komprehensif buat mengatur segala potensi sumber daya yang dimilikinya.

Selain itu penggunaan basis akrual dalam pengelolaan keuangan desa akan membantu desa dalam merencanakan pembangunan tahap berikutnya. Desa akan terbantu dalam pengambilan keputusan karena memiliki gambaran yang utuh terkait keuangan desa. Akuntansi akrual membagikan data yang komplit mengenai aset lembaga publik serta meningkatkan kapasitas dan mutu informasi yang diperoleh oleh sistem akuntansi (Salvatore dan Gesso, 2013). Tidak cuma itu, wujud akuntansi akrual juga menunjukkan informasi serta data mengenai biaya dan pendapatan, yang bisa dipakai buat memperbaiki hubungan dengan *stake holders*, guna menilai kapasitas dan akibat kebijakan. Maka, tatanan tersebut akan memberi kesempatan kepada tim pengelola menciptakan alternatif yang lebih masuk akal dan berdaya guna. Informasi dan data yang diperoleh dari basis akrual sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan internal organisasi (Andriani et. al., 2010; Lapsley et. al., 2009).

Pelaporan berbasis akrual berguna dalam menilai kemampuan pemerintah terkait pengeluaran jasa layanan, efisiensi, serta pencapaian misi (IFAC Public Sector Committee, 2002). Melalui pendekatan ini, pemerintah desa bisa mengenali posisi keuangan pemerintah serta perubahannya, bagaimana pemerintah desa membiayai kegiatannya sesuai dengan potensi pendanaannya sehingga bisa diukur kapasitas pemerintah desa yang sesungguhnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga membolehkan pemerintah untuk mengenali peluang memanfaatkan sumber daya berikutnya serta menghasilkan tata kelola yang bagus terhadap sumber daya itu. Dari uraian tersebut, bisa digaris bawahi Ketika Pemdes menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka Pemdes bisa membuat keputusan yang pas, sebab Pemdes mampu mendapatkan data yang lebih bagus serta menyeluruh terkait dengan sumber daya ekonominya.

Tetapi, masih terdapat kritik yang menyatakan jika akuntansi akrual lebih sesuai buat bidang usaha, sebab tindakan pemerintah lebih mengarah pada pelayanan ketimbang mengarah pada profit. Akuntansi akrual merupakan informasi yang meningkatkan keterbukaan operasi sektor publik, yang misi khususnya adalah meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta menaikkan mutu pengambilan keputusan. Salah satu kelemahan terpenting pada usaha negara- negara berkembang buat meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan anggaran publik merupakan kelemahan akut dalam akuntansi pemerintah serta manajemen keuangan (Harun, 2009). Situasi itu juga berlaku sampai ke tingkatan desa. Lebih- lebih prosedur tata kelola keuangan desa secara mandiri baru berlaku pada kurun periode 5 tahun terakhir, sesudah keluarnya UU Desa, dimana desa dituntut menerapkan perencanaan, mengelola (penatausahaan), serta pertanggungjawaban dengan cara mandiri. Alhasil, bila situasi itu tidak diimbangi dengan sistem metode pengelolaan keuangan desa yang memberikan kesempatan besar pada wujudnya akuntabilitas, maka desa bakal tersandera dalam pusaran perselisihan sosial dan *Conflict Interest* lainnya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk membetulkan mutu penyajian laporan keuangan pemerintah serta menyediakan informasi yang tepat dalam mengukur kemampuan pemerintah, khususnya pemerintah desa. Dalam praktiknya, akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya dan lebih memungkinkan bagi pengguna laporan dalam hal ini pemerintah desa untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah desa saat itu untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya.

Selain itu basis akrual secara lebih riil bisa membantu untuk membuktikan posisi keuangan Pemdes serta pergantian posisi keuangan desanya. Disisi yang lain, penerapan basis akrual dalam pengelolaan keuangan desa dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah desa untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya serta berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan desa dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimilikinya.

Melihat manfaat basis akrual yang lebih banyak dibandingkan basis kas, maka sudah selayaknya desa didorong untuk menggunakan pendekatan akuntansi berbasis akrual dalam pentausahaan keuangannya. Pemerintah desa akan lebih akuntabel, transparan, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan proyeksi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desanya. Sehingga, harapan desa agar terhindar dari pusaran konflik sosial dan bisa mewujudkan kesejahteraan serta kemandirian desa lebih besar dan terbuka. Desa bisa melihat potensi dan kemampuan keuangan desanya, sehingga dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa lebih terukur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., Kober, R., & Ng, J. (2010). Decision usefulness of cash and accrual information: public sector managers' perceptions. *Australian Accounting Review*, 20(2), 144-153.
- de Sousa, R. G., de Vasconcelos, A. F., Caneca, R. L., & Niyama, J. K. (2013). Accrual basis accounting in the Brazilian public sector: Empirical research on the usefulness of accounting information. *Revista Contabilidade & Finanças*, 24(63), 219.
- Athukorala, S. L., & Reid, B. (2003). Accrual budgeting and accounting in government and its relevance for developing member countries.
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34-50.
- Ferryono, B., & Sutaryo, S. (2017). Manfaat Akuntansi Basis Akrual dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 143-158.
- Hassan, M. M. (2013, July). Debates on accrual accounting in the public sector: A discrepancy between practitioners and academicians. In *Seventh Asia Pacific interdisciplinary research in accounting conference-APIRA Kobe*.
- International Federation of Accountants (IFAC). (2003). *Study 14, Transition to the accrual basis of accounting: guidance for governments and government entities (second edition)*.
- Kementerian Keuangan. (2014). Modul Penerapan Akuntansi Berbasis akrual. <http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasisakrual>. diakses tanggal 4 Juli 2022.
- Lapsley, I., Mussari, R., & Paulsson, G. (2009). On the adoption of accrual accounting in the public sector: a self-evident and problematic reform.
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Nirmala, T. P., Alfian, M., & Sari, Y. P. (2014). Kegunaan Pelaporan Keuangan Untuk Pembuatan Keputusan Internal. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 36-46.

Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(2), 92-100.

Salvatore, C., & Del Gesso, C. (2013). Accrual accounting